

RENSTRA 2010 - 2014

INSPEKTORAT JENDERAL



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Gedung 8 Lantai 2 Pasar Minggu Ragunan
Jakarta Selatan 12550

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Mengingat Renstra KL merupakan bagian dari perencanaan nasional, maka penyusunannya harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah, yang kemudian Renstra KL akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Renstra eselon I.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal periode tahun 2010 - 2014 ini telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I dan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Renstra Inspektorat Jenderal telah menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis secara jelas dan terukur.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal juga telah merujuk pada Renstra Kementerian Pertanian yang sebelumnya telah mengalami perubahan restrukturisasi program kementerian/lembaga (KL) oleh Bappenas. Restrukturisasi program tersebut merupakan pembenahan nomenklatur dan substansi program untuk masing-masing KL guna menjamin adanya sinkronisasi pencairan program antara Renstra KL dengan program-program dalam RPJMN tahun 2010 - 2014. Terkait dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra - KL) 2010-2014 yang antara lain menyebutkan bahwa pencapaian indikator hasil (*outcome*) merupakan tanggung jawab unit eselon I sedangkan pencapaian indikator keluaran (*output*) jawab unit eselon II.

Atas dasar tersebut, rumusan tujuan organisasi dan cakupan kegiatan pengawasan, serta target-target kinerja (*outcome* dan *output*) Inspektorat Jenderal yang akan dilakukan selama periode tahun 2010 - 2014, wajib dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal. Perubahan dan perkembangan politik dalam pemerintahan yang sangat dinamis, tentunya akan menuntut dilakukannya adaptasi dan penyesuaian stratejik terhadap isi Renstra ini kelak di kemudian hari, agar program kerja dan kegiatan yang ditetapkan di tingkat tertinggi hingga pada tingkat eselon I, dapat berjalan secara terpadu dan harmonis.

Jakarta, 5 Desember 2011

Inspektorat Jenderal



Ir. R. Azis Hidajat, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2010 – 2014	5
2.1. Visi Inspektorat Jenderal	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan	6
2.4. Sasaran Strategis	7
2.5. Rencana Kinerja Tahunan	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian	13
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan	16
BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cakupan Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2005 – 2009	2
Tabel 2	Analisis SWOT	3
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	9

BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Kondisi Umum

Sektor Pertanian dituntut untuk terus meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa melalui ekspor, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan pertanian tidak semata-mata pembangunan sektor mikro (produksi dan produktivitas), akan tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sektor makro berupa penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan petani, dan nilai tambah bagi petani serta daya saing produk pertanian. Disamping itu, sektor pertanian juga memiliki dampak ganda (multiplier effect) dari keterkaitan masukan - keluaran antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak ganda tersebut relatif besar, sehingga sektor pertanian layak dijadikan sektor andalan dalam pembangunan nasional.

Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, serta fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan independen internal kementerian, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Berdasarkan amanat MPR RI yang tertuang dalam TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyusun Rencana Strategik (Renstra) 2010-2014 sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi pengawasan pembangunan pertanian. Renstra ini merupakan pedoman bagi unit-unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian agar dapat melakukan sinkronisasi dan sinergisme kegiatan pengawasan baik di pusat maupun di daerah.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Kementan 2010-2014 antara lain didasarkan atas capaian kinerja pada periode sebelumnya. Sebagai gambaran ringkas, selama kurun waktu 5 tahun terakhir Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan audit kinerja terhadap satuan kerja lingkup Kementan rata-rata 425 satker per tahun. Apabila dibandingkan dengan jumlah Satker Kementan yang rata-rata berjumlah 2.895 satker, maka secara prosentase cakupan audit itjen adalah rata-rata sebesar 14,68%, kecuali untuk tahun 2005 dimana jumlah satker Kementan berjumlah 513, maka cakupan audit mencapai 85,19% atau 437 satker. Namun demikian, apabila dilihat dari jumlah anggaran yang diperiksa, dari rata-rata jumlah anggaran Kementan sebesar Rp6,4 triliun per tahun, maka cakupan audit kinerja mencapai rata-rata 56,23%, terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Cakupan Audit Inspektorat Jenderal 2005 - 2009



Dari hasil audit kinerja yang dilakukan pada 5 tahun terakhir menunjukkan masih ditemukan adanya penyimpangan yang mengarah kepada kerugian negara rata-rata sebesar 0,21% dari jumlah anggaran satek lingkup Kementerian yang diperiksa. Dari temuan tersebut, telah ditindaklanjuti/diselamatkan rata-rata sebesar 82,25% dari temuan awal, sedangkan sisanya sebesar 17,75% masih dalam proses penyelesaian.

Disamping audit kinerja, telah dilakukan pula serangkaian kegiatan audit khusus terhadap kasus-kasus yang mengandung kadar pengawasan, baik yang berasal dari pengaduan masyarakat, pendalaman hasil audit, maupun atas perintah pimpinan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan audit khusus tersebut (Tahun 2007 s.d 2009), diketahui bahwa dari 232 jumlah pengaduan telah ditindaklanjuti melalui audit khusus sebanyak 75 kasus (32,33%). Dari hasil pelaksanaan audit khusus tersebut telah ditemukan potensi kerugian negara senilai Rp 6,62 Miliar, dan telah ditindaklanjuti senilai Rp1,44 Miliar (21,77%) dan rekomendasi pengenaan sanksi PP No.30 Tahun 1980 terhadap 132 orang dan telah ditindaklanjuti sebanyak 17 Orang (13%).

Dalam menjalankan peran sebagai *counseling partner* dan *catalyst* Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap program/kegiatan strategis dan pendampingan proses pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian. Selama kurun waktu 2005 - 2009 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Bantuan Langsung Pupuk (BLP), Peningkatan Produktivitas Kedelai melalui pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT), Cetak Sawah, Peningkatan Akselerasi Gula Nasional, Gerakan Nasional Gemas), Kakao, dan Balai Besar Pengembangan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Batutraden.

Sedangkan untuk evaluasi strategis, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Direktorat Jenderal Hortikultura, LM3 sub sektor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, LM3 sub sektor Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), LM3 sub sektor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pupuk Bersubsidi, Primatani, Peningkatan Akselerasi Gula Nasional, Kegiatan Pengadaan dan

Pemeliharaan Silo dan Peralatan Pasca Panen; Perkembangan sapi Brahma Cros (BX); Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Cadangan Benih Nasional (CBN); Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Pencetakan Sawah), dan Sarjana Membangun Desa (SMD) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbagai upaya untuk menekan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian telah dilakukan baik melalui audit kinerja dan audit investigasi sebagaimana diuraikan di atas, sejak tahun 2008 Inspektorat Jenderal mulai merintis kegiatan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan variabel aspek keuangan (sisa kerugian negara), aspek kedisiplinan pegawai, serta aspek lindak pidana.

Dengan terbitnya PP No.60 tahun 2008, Inspektorat Jenderal telah menginisiasi gerakan Sistem Pengendalian Intern : (SPI) sebagai upaya mendorong percepatan implementasi/penerapan peraturan tersebut. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi SPIP di 3 (tiga) wilayah Indonesia, penetapan 4 (empat) unit kerja sebagai Model SPI, Gema SPI, Workshop SPI, dan Forum Nasional SPI.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah auditor Inspektorat Jenderal Kementerian berada pada kisaran 144 orang, apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak kurang lebih 2.824 satek maka perbandingan antara jumlah auditor dan jumlah satek adalah 1 : 20. Potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu dilihat dari **lingkungan stratejik eksternal dan lingkungan stratejik internal** yang dapat diidentifikasi pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Analisis SWOT

INTERNAL (KEUANGAN/STRENGTHS)	EKSTERNAL (PELUANG/OPPORTUNITIES)
<ol style="list-style-type: none"> SDM auditor yang cukup terdidik dan terseleksi; Seluruh auditor telah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor JFA; Siruktur organisasi mendukung pelaksanaan tupoksi; Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> Respon positif <i>stakeholders</i> terhadap aktivitas Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan dan konsultatif yang bersifat kemirraan dan keterkaitan dengan unit kerja pertanian; Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat Jenderal; Komitmen Presiden/Kabinet dalam pemberantasan KKN. Kejasama dengan pihak kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan KKN.